



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 17 Desember 2024

Nomor : 100.3.2/214/1.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/81/V.02-WK/2024 tanggal 11
Desember 2024 Perihal penyampaian draft Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat
tidak atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Dareka
NIP.198202062007011008 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 11 Desember
2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati
tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat
Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk
Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAREKA SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 52

(1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:

- a. atas permintaan sendiri; dan*
- b. tidak atas permintaan sendiri.*

(2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.

(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. meninggal dunia;*
- c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;*
- d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. tidak berkinerja;*
- g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;*
- h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;*
- i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau*
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

(4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai

pemberhentian tidak dengan hormat

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib diantaranya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang diantaranya adalah Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

- d. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf d angka 4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, *Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- e. Bahwa terhadap berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, telah dilakukan Rapat oleh tim pemeriksa dan disepakati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Sriyanto., direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan beberapa pertimbangan sebagaimana tercantum dalam laporan tim pemeriksa.
- f. Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap persyaratan administrasi yang dibutuhkan, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi
 - a. Judul SK
Sudah sesuai.
 - b. Konsideran “Menimbang”
Sudah sesuai.
 - c. Dasar Hukum “Mengingat”
Sudah sesuai.
 - d. Antara Konsideran “Menimbang” dan Dasar Hukum “Mengingat”
diberi jarak satu enter.
 - e. Diktum Menetapkan:
Sudah sesuai.
 - f. Batang Tubuh
Seluruh Diktum sudah sesuai.
 - g. Tembusan
 1. Seluruh tembusan agar didistribusikan.
 2. Saran perbaikan
Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.

2. **Lain-lain**

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012